

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 7347 / 103.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK "EKA PRAPTI" Ds. Pengkolrejo
Kec. Japah.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Sosial Kristen Ngawen Kec. Ngawen
Nomor : 057 / YSKN / IX / '99
Tanggal : 1 September 1999
- b. Persetujuan Pendidikan Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Blora Nomor : 7346 / 103.36.6/DS/ 1999
tanggal : 17 Desember 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Sosial Kristen Ngawen Kec. Ngawen.
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
Sosial Kristen Ngawen
 - Alamat : Kel. Ngawen Kec. Ngawen .
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : EKA PRAPTI
 - Alamat : Desa Pengkolrejo Kec. Japah .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pembecian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 17 Desember 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora

Hadi Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ngawen
6. Camat Japah Kabupaten Blora
7. Kepala TK EKA PRAPTI Ds. Pengkolrejo Kec. Japah .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

II. A. Yang No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 7346 / 103.36/DS/ 1999

17 Desember 1999

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK.

Sosial Kristen Ngawen

Kecamatan Ngawen

di Ngawen .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 057/YSKE/IX/99

tanggal 1 September 1999

2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Dapdikbud Kecamatan

Ngawen

Nomor : 621/103.36.22/DS/99 tanggal 12 Nopember 1999

3. Rekomendasi/Persetujuan Camat

Japah

Kab. Blora

Nomor : 475 / 417 / '99

tanggal 1 September 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama TK. : EKA PRAPTI Ds. Pengkolrejo

1.2. Lokasi : Desa Pengkolrejo Kec. Japah .

1.2.1. Jalan/Desa : Pengkolrejo

Kelurahan :

1.2.2. Kecamatan : Japah

1.2.3. Kabupaten : Blora

1.3. Nama Yayasan/Radan : Sosial Kristen Ngawen

Penyelenggara :

1.4. Alamat Yayasan/ : Kel. Ngawen , Kec. Ngawen .

Radan Penyelenggara :

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*)
(untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran
1999 / 2000

3. Apabila dalam pelaksanaan di kemudian hari pelaksanaannya terbukti
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan
ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



Kepala Kantor Wilayah

Kantor Dapdikbud

Kabupaten Blora

H. Suroso

130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjan Ditjen
Depdikbud di Jakarta

2. Kepala Kanwil Pendidikan Prop. Jateng

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng

4. Bupati KDH Tingkat II Blora

Ngawen



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 6964 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Bambang Harijanto, SH, M.Kn nomor 05/YYS/2011 tanggal 28 September 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 19 Oktober 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SOSIAL KRISTEN NGAWEN
NPWP: 31.379.302.8-514.000**

berkedudukan di Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Bambang Harijanto, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Blora.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120-198810 1 001**

IVAN NOVICK ADI G. SH